

TINJAUAN UMUM PERJANJIAN KREDIT DAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD)

Oleh:

M.S Chandra Jaya

ABSTRACT

The credit agreement is an agreement to lend money with or without interest, or certain items must be returned in accordance with their respective values at the time agreed upon. Customary law Bali, often referred to Awig-Awig. Awig-awig were made by members of the community together with prajuru / custom Kelihan both written and unwritten, that are not contrary to Pancasila and the Constitution of 1945. In implementing the credit agreement in LPD, an important element is based on the consent of the Kelihan or Bendesa Indigenous Peoples.

Thus it can be said that the borrowing is done without consent or Bendesa Indigenous Customary Kelihan is invalid. Completion conducted by Village Credit Institutions in case of bad credit it does not always have to go through Paruman prajuru Village People. If the only way to approach the credit decision has paid off his credit there is no need to mention the Paruman.

Keywords: Credit Agreement, Village Credit Institutions.

1. Pendahuluan

Dalam pembahasan mengenai perjanjian kredit, akan dibahas pengertian perjanjian kredit berdasarkan Hukum Adat dan pengertian perjanjian kredit berdasarkan hukum perdata dan hukum perbankan. Perjanjian menurut Hukum Adat tidak selamanya menyangkut hubungan hukum mengenai harta benda tetapi juga termasuk perjanjian yang tidak berwujud benda seperti perbuatan karya budi. Karena sifat perjanjian dalam Hukum Adat itu merupakan perhutangan yang tidak semata-mata dikarenakan kebendaan tetapi juga termasuk berbagai perbuatan yang bersifat karya budi, hutang budi.

Di lingkungan masyarakat Hukum Adat antara warga adat yang satu dengan yang lain berlaku perbuatan untuk saling berkarya budi. Apabila seseorang berkarya budi dengan menyerahkan sesuatu kepada orang lain atau mengerjakan sesuatu bagi orang lain dan pihak yang menerima karya budi merasa pula berkewajiban untuk memberikan prestasi balasan yang seimbang nilainya di kemudian hari, maka perbuatan serupa ini di dalam Hukum Adat disebut perbuatan kredit.

Menurut Iman Sudiyat, perbuatan kredit adalah saya memberikan sesuatu kepada atau bekerja untuk orang lain; ini memberikan (piutang yang belum diakui) kepada saya atas kontra-prestasi pada waktunya nanti; perlu ditambahkan bahwa hal itu memberikan hak kepada pihak lainnya untuk berkontraprestasi (yang diharapkannya, pada waktunya nanti) kepada saya.¹

Pada perbuatan kredit salah satu pihak seketika itu sudah melakukan prestasinya yang mewajibkan kontra-prestasi yang sudah atau belum ditetapkan secara terperinci dalam perjanjian. Perjanjian pada Hukum Adat lebih bertitik tolak pada dasar kewajiban kekeluargaan dan kerukunan serta sifat tolong menolong. Hal ini tidak sesuai dengan hukum perjanjian barat yang bertitik tolak pada dasar kejiwaan kepentingan perseorangan dan bersifat kebendaan.

Hadikusuma H. Hilman, dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian Adat, menyebutkan bahwa:

Hukum perjanjian adat adalah Hukum Adat yang meliputi uraian tentang “hukum perhutangan” (*schuldenrecht*) termasuk soal transaksi-transaksi tanah (*grondtransakties*) dan transaksi-transaksi yang menyangkut tanah (*transakties waarbijgrond betrokken is*), sepanjang hal itu ada hubungannya dengan masalah perjanjian menurut Hukum Adat. Perjanjian ini bersifat konkret, kontan, riil. Bersifat riil yaitu kehendak kedua belah pihak telah nyata dengan riil.²

¹ Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, hal. 58.

² Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perjanjian Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2.

Jadi menurut Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko dalam bukunya yang berjudul *Hukum Adat Indonesia*, “Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian meminjamkan uang dengan atau tanpa bunga, atau barang-barang tertentu yang harus dikembalikan sesuai dengan nilainya masing-masing pada saat yang telah disepakati”.³

Mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur perjanjian terdapat dalam Buku III KUH Perdata tentang perikatan, perikatan mempunyai arti yang lebih luas daripada perjanjian. Sebab perikatan tidak hanya mengandung pengertian hubungan hukum yang timbul dari perjanjian saja, tetapi juga hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada perjanjian, yaitu perikatan yang timbul dari undang-undang. Perikatan yang timbul dari undang-undang tidak memerlukan adanya suatu persetujuan. Pasal 1313 KUH Perdata memberikan pengertian bahwa: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Perjanjian yang terdapat didalam ketentuan pasal 1313 KUH Perdata tidak lengkap dan terlalu luas. Definisi itu dikatakan tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Dan dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal mengenai perbuatan didalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya; serta mencakup perbuatan

³ Soerjono Soekanto, dan Soleman B. Taneko, 1981, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, hal. 225.

melawan hukum, sedangkan didalam perbuatan melawan hukum tidak ada unsur persetujuan.

Wirjono Prodjodikoro, mengemukakan “Perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.⁴

Pengertian kredit dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dalam Pasal 1 ayat 12 menyatakan :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesempatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Perjanjian kredit dalam bentuk yang bagaimanapun pada dasarnya yang terjadi menurut hukum adalah suatu perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Bab XIII Buku III KUH Perdata pasal 1754 yang berbunyi pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam-macam dan keadaan yang sama pula.

Menurut R. Tjiptonugroho, “Perjanjian kredit adalah perjanjian antara penerima dengan pemberi kredit yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai : jumlah dan cara mengangsur kredit, tujuan penggunaan kredit, jangka waktu

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, PT. Bale, Bandung, hal. 9

kredit, jenis dan pengikatan jaminan kredit, cara penarikan kredit, suku bunga kredit”.⁵

Dalam Lembaga Perkreditan Desa, pengertian perjanjian kredit itu lebih mengarah pada pengertian perjanjian kredit menurut Hukum Adat.

2. Syarat-Syarat Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit akan disetujui setelah permohonan kredit dari calon debitur dianggap layak untuk disetujui, dengan melalui tahap penilaian terlebih dahulu. Tahap penilaian dan pemeriksaan dilakukan ke tempat usaha/jaminan untuk menilai kebenaran dari data dan informasi yang diberikan oleh calon penerima kredit dan memperoleh data dan informasi lain untuk melengkapi data dan informasi yang telah ada. Dengan demikian diketahui siapa dan bagaimana calon penerima kreditnya tersebut.

Pada tahap penilaian kredit dikenal prinsip yang harus diperhatikan dalam menilai dan meneliti/memeriksa atas permohonan kredit antara lain yang disebut dan dikenal dengan *The Five C's of Credit* yaitu :

1. *Character*
2. *Capital*
3. *Capacity*
4. *Collateral*
5. *Condition of Economy*.⁶

Ad.1. *Character* (watak).

Yang diperhatikan adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kemauan pemohon kredit untuk membayar kembali utang-utangnya (*willingness to pay*) antara lain dengan meneliti apakah si pemohon kredit

⁵ R. Tjiptonugroho, *Perbankan Masalah Perkreditan Penghayatan, Analisis dan Penuntun*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hal. 4.

⁶ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Perikatan Adat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hal. 30.

termasuk dalam daftar kredit macet, daftar hitam cek kosong dan lancar dalam pembayaran-pembayaran utangnya.

Ad.2. *Capital* (modal).

Pemohon kredit wajib memiliki modal sendiri, sedangkan kredit dari bank hanya berfungsi sebagai tambahan modal saja. Untuk menilai kemampuan keuangan si pemohon kredit dapat dilihat dari neraca dan daftar perhitungan laba rugi pada waktu-waktu yang lalu serta data lainnya berupa proyeksi peredaran keuangan dan penghasilan yang diharapkan.

Ad.3. *Capacity* (kecakapan atau kemampuan).

Dalam hal ini yang diperhatikan adalah apakah pemohon kredit mempunyai kecakapan mengendalikan atau mengelola kredit itu dengan baik dan dapat menghasilkan keuntungan dengan memperhatikan reputasi, pengalaman, serta kecakapan teknis.

Ad.4. *Collateral* (jaminan).

Dengan jaminan diartikan kekayaan pemohon kredit yang dapat diikat sebagai jaminan, disamping itu harus diperhatikan pula jaminan-jaminan lain yang disediakan oleh pemohon kredit, yang dapat dicairkan oleh bank bila di kemudian hari pemohon kredit tidak mampu melunasi kredit tersebut.

Ad.5. *Condition of economy* (kondisi ekonomi). Yang perlu diteliti dalam hal ini antara lain apakah proyek yang akan dibiayai tersebut secara ekonomis layak (*feasible*) atau tidak, disamping itu sesuai dengan tidak dengan kebijaksanaan pemerintah dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto “Dalam Hukum Adat tidak ada syarat khusus dalam pinjam meminjam uang, kepercayaan merupakan syarat mutlak terjadinya pinjam meminjam uang, artinya peminjam yang lain bahwa uangnya kelak dikemudian hari akan dikembalikan”.⁷ Hal ini berbeda dengan Hukum Barat, dimana Hukum Barat dalam menganalisa pemberian kredit harus memperhatikan *The Five C's of Credit* dalam menyalurkan kreditnya.

Kepercayaan sangat diperlukan didalam menganalisa pemberian kredit. Tanpa adanya kepercayaan dari pemberi kredit bahwa pemohon kredit mempunyai itikad baik atau kemauan untuk mengembalikan kredit yang dipinjamnya maka pemohon kredit akan sulit mendapatkan kredit dari pemberi kredit. Hal ini sesuai dengan pernyataan dibawah ini:

Dalam perbuatan kredit berlaku amal karya budi yang menyebabkan adanya “hutang budi”, dimana orang merasa rugi dan tidak enak jika belum juga dapat membalas budi seseorang. Selama kepribadian hidup bangsa Indonesia berpegang teguh pada asas kerukunan dan kekeluargaan maka selama itu “karya budi” dan “hutang budi” masih hidup, dan sikap tindak demikian mempengaruhi pelaksanaan transaksi-transaksi di kalangan masyarakat Indonesia. Sebaliknya karya budi dan hutang budi itu akan menghilang apabila berlakunya transaksi sudah tidak lagi didasarkan saling percaya mempercayai, harga menghargai dan tolong menolong, tetapi sebabkan pengaruh nafsu kebendaan dan mementingkan hidup sendiri.⁸

Pada Lembaga Perkreditan Desa, pemohon kredit untuk mendapatkan kredit harus memenuhi syarat yaitu harus mendapatkan persetujuan dari *Kelihan Adat* atau *Bendesa Adat*, atau pemberian tanda tangan oleh *Kelihan Adat* dari masing-masing *banjar* ataupun dari *Bendesa Adat* yang berfungsi yang ikut bertanggung jawab melakukan pembinaan dan mencari alternatif pemecahan

⁷ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hal. 39.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, hal. 27-28.

melalui penerapan Hukum Adat yang berlaku atau yang akan diperlakukan dalam perbuatan hukum, seperti adanya persetujuan dari *Kelihan Adat* atau *Bendesa Adat* untuk melengkapi permohonan kredit sebagai perwujudan corak terang dari Hukum Adat.

Untuk menjamin pengembalian kredit masih diperlukan adanya jaminan dari pemohon kredit, akan tetapi penyerahan jaminan ini bukanlah merupakan syarat mutlak di dalam perjanjian kredit. “Jaminan merupakan tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan”.⁹

Keberadaan jaminan kredit merupakan persyaratan yang tidak harus ada karena hanya berguna untuk memperkecil resiko Lembaga Perkreditan Desa dalam menyalurkan kredit. Pada prinsipnya, tidak selalu suatu penyaluran kredit harus dengan jaminan kredit, sebab jenis usaha dan peluang bisnis yang dimiliki pada dasarnya sudah merupakan jaminan terhadap prospek usaha itu sendiri. Hanya saja jika suatu kredit dilepas tanpa jaminan kredit maka memiliki resiko yang sangat besar, apabila investasi yang dibiayai mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan perhitungan semula. Jika hal ini terjadi maka pihak Lembaga Perkreditan Desa akan dirugikan, sebab dana yang disalurkan memiliki peluang tidak dapat dikembalikan oleh nasabah. Ini berarti kredit tersebut macet tanpa ada asset dari nasabah yang dapat menutup kredit yang tidak terbayar.

Jaminan kredit oleh calon debitur/debitur diharapkan dapat membantu memperlancar proses analisis pemberian kredit, yang dengan demikian jaminan kredit tersebut haruslah :

1. *Secured*, artinya jaminan kredit tersebut dapat diadakan pengikatannya secara yuridis formal, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi

⁹ Hasanuddin Rahman, 1998, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia (Panduan Dasar: Legal Officer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 162.

dari debitur, maka bank telah mempunyai alat bukti yang sempurna dan lengkap untuk menjalankan suatu tindakan hukum.

2. *Marketable*, artinya apabila jaminan tersebut harus, perlu dan dapat dieksekusi, maka jaminan kredit tersebut dapat dengan mudah dijual atau diuangkan untuk melunasi hutangnya.¹⁰

Menurut Hilman Hadikusuma “Di dalam Hukum Adat, jaminan dalam pinjam meminjam uang adakalanya permintaan pinjaman padi itu merupakan jaminan agar hutang itu dibayar”.¹¹ Oleh karena itu dalam masyarakat, praktek pinjam meminjam uang seringkali dikuasai oleh para pengijon yang meminjamkan uang kepada para petani yang membutuhkan uang atau bahan makanan sedangkan tanaman padinya masih hijau belum dapat diketam, walaupun padi sudah tua tetapi masih belum diketam diserahkan kepada pelepas uang untuk mendapatkan pinjaman.

Perjanjian pinjam meminjam uang dapat juga menggunakan “tanah sebagai jaminan”.¹² Dasar pinjaman ini adalah selama pinjaman belum dapat dibayar lunas maka selama itu tanah milik si berhutang tidak boleh dibuat perjanjian kecuali dengan pihak si berpiutang sendiri atau dengan orang lain untuk kepentingan dan dengan persetujuan si berpiutang.

3. Penggolongan Kredit Berdasarkan Keadaan Kreditnya

Setiap lembaga keuangan (baik bank maupun LPD) pasti menghadapi kredit yang bermasalah, lembaga keuangan tanpa kredit yang bermasalah merupakan hal yang aneh (kecuali bagi lembaga keuangan baru tentunya). Membicarakan kredit yang bermasalah khususnya kredit macet, sesungguhnya

¹⁰ Hasanuddin Rahman, *Op.cit*, hal. 163-164.

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, hal. 68.

¹² Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, hal. 146.

membicarakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lembaga keuangan tidak mungkin terhindar dari kredit yang bermasalah.

Kemacetan kredit adalah salah satu kredit yang bermasalah, kredit yang tergolong demikian suatu hal yang akan merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri, yaitu berupa kesulitan terutama yang menyangkut tingkat kesehatan bank, karenanya bank wajib menghindarkan diri dari kredit yang bermasalah. Penting untuk digaris bawahi kalau kredit bermasalah maupun kredit macet tersebut diukur dari kolektibilitas kredit yang bersangkutan.

Menurut Hasanuddin Rahman, S.H., "Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut".¹³

Dari sudut kolektibilitas, keadaan kredit yang diberikan oleh bank dapat digolongkan ke dalam beberapa keadaan yaitu :

1. Lancar, yaitu secara umum dapat dikatakan kredit yang diberikan tidak mengalami tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga. Hanya saja dalam kondisi tertentu, dan jenis kredit tertentu dapat ditolerir adanya tunggakan yang minim.
2. Kurang lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria : Kredit dengan angsuran di luar KPR yaitu terdapat tunggakan angsuran pokok; terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja, atau terdapat tunggakan bunga.
3. Kredit Diragukan, yaitu apabila kredit yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar, dan kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa: kredit masih dapat diselamatkan, dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 % dari hutang debitur atau kreditur tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100 % dari hutang debitur.
4. Kredit Macet yaitu apabila : tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan, atau memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada

¹³ Hasanuddin Rahman, *Op.cit*, hal. 121.

pelunasan atau usaha kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), atau lebih diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.¹⁴

Dalam Hukum Adat, perbuatan kredit atau perbuatan tunai yang dilakukan di dalam masyarakat merupakan bagian di dalam hubungan lalu lintas kelompok atau lalu lintas individual yang menginginkan adanya keseimbangan, yang mengakibatkan kemenangan bagi pihak yang memberi lebih banyak daripada menerima, sehingga mengembalikan itu menjadi suatu keinginan, suatu kewajiban, bahkan untuk mempertahankan kemandirian hidupnya. “Apabila ada kelalaian didalam melunasi utangnya maka peminjam atau orang yang mendapat pertolongan tersebut akan merasa malu karena telah berhutang budi, dan atau juga ia akan mendapat reaksi atau sanksi adat dari masyarakat yang bersangkutan”.¹⁵ Dan keadaan seperti inilah yang sering disebut dengan kredit macet.

Perbuatan tidak melakukan apa yang telah dijanjikan, dalam Hukum Barat sering dikatakan melakukan “wanprestasi” atau disebut juga alpa atau lalai atau ingkar janji.

Adapun bentuk dari wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) si berhutang adalah dapat berupa :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁶

¹⁴ Hasanuddin Rahman, *Loc.cit.*

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, hal. 59.

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1998, hal. 45.

Mengenai bentuk kredit macet di dalam Hukum Adat diatur di dalam *Pawos 14 Perarem Desa Adat Lebih Indik* Lembaga Perkreditan Desa (LPD), yang hanya menyebutkan tentang bentuk kredit macet yang berupa tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Jadi mengenai bentuk kredit macet yang lain seperti bentuk kredit macet yang ada di dalam Hukum Barat, tidak diatur secara tegas di dalam Hukum Adat baik di dalam *Awig-Awig Desa* maupun *Perarem Desa*.

4. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Lembaga Perkreditan Desa

Pembangunan daerah pedesaan merupakan bagian yang integral atau tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tantangan yang cukup berat dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan adalah masih banyaknya anggota masyarakat pedesaan yang belum terjangkau oleh kebijaksanaan pemerintah seperti karena alasan fisik lokasional.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan memberikan bantuan kredit kepada kegiatan usaha di pedesaan, maka salah satu langkah yang mendapat prioritas adalah dengan meningkatkan kegiatan perkreditan di daerah pedesaan. Oleh karena itu dikembangkanlah Lembaga Perkreditan Desa yang disingkat LPD.

Lembaga Perkreditan Desa seperti halnya bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta yang ada di Indonesia, adalah termasuk lembaga keuangan yang sangat penting peranannya di dalam pembangunan perekonomian di

pedesaan. Dalam fungsi sebagai lembaga keuangan yang ada di pedesaan, Lembaga Perkreditan Desa tidak hanya sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang atau usaha menghimpun dana dan penyediaan dana, akan tetapi juga memotivasi dan mendorong inovasi dalam berbagai cabang kegiatan ekonomi yang ada di pedesaan.

Lembaga Perkreditan Desa sebagai badan usaha yang dimiliki oleh *Desa Adat* sebagaimana diatur dalam pasal 1 huruf g Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali No. 2 Tahun 1988 bahwa “LPD adalah Lembaga Perkreditan Desa yang merupakan usaha simpan pinjam yang dimiliki oleh *Desa Adat*”. Sebagai badan usaha simpan pinjam milik masyarakat *Desa Adat* yang berada di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Lembaga Perkreditan Desa juga merupakan sarana perekonomian rakyat di pedesaan.

Dalam rangka menjangkau masyarakat pedesaan dan upaya mempercepat peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang bertumpu pada wadah *Desa Adat* sebagai lembaga tradisional yang sangat dihormati dan ditaati masyarakat pedesaan berusaha untuk melaksanakan tujuan dari Lembaga Perkreditan Desa.

Tujuan dari pada didirikannya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 2 Tahun 1988 pasal 4, yaitu :

- a. Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat Desa melalui tabungan terarah serta penyaluran modal yang efektif;
- b. Memberantas ijon, gadai gelap dan lain-lain yang dapat dipersamakan dengan itu di Pedesaan;
- c. Menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga Desa dan tenaga kerja di Pedesaan;

- d. Meningkatkan daya beli dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di Desa.

Untuk mencapai tujuan seperti tersebut, maka Lembaga Perkreditan Desa dapat menjalankan usaha-usaha sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 2 Tahun 1988, yaitu :

- a. Menerima simpanan uang dari warga masyarakat desanya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka yang sah menurut ketentuan yang berlaku;
- b. Memberikan pinjaman untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif pada sektor pertanian, industri/ kerajinan kecil perdagangan dan usaha-usaha lain yang dipandang perlu;
- c. Usaha-usaha lainnya yang bersifat pengarahana dana desa;
- d. Penyertaan modal pada usaha-usaha lainnya;
- e. Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan.

Dalam meningkatkan kemandirian kehidupan *Desa Adat* dengan segala aspeknya dan usaha pelestarian *Desa Adat* maka dipandang perlu untuk mengadakan usaha-usaha memperkuat kedudukan keuangan desa sebagai sarana penunjang. Oleh karena *Desa Adat* sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata *krama* pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus kekayaannya sendiri. Inilah yang mendasari didirikannya Lembaga Perkreditan Desa sebagai usaha milik *Desa Adat* yang mempunyai beberapa fungsi.

Fungsi Lembaga Perkreditan Desa sesuai dengan yang diatur di dalam pasal 3 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 2 Tahun 1988 adalah :

1. LPD adalah salah satu Lembaga Desa yang merupakan Unit Operasional serta berfungsi sebagai wadah kekayaan Desa yang berupa uang atau surat-surat berharga lainnya.

2. Pendayagunaan LPD diarahkan kepada usaha-usaha peningkatan taraf hidup Krama Desa untuk menunjang Pembangunan Desa.

Di dalam menjalankan fungsinya, Lembaga Perkreditan Desa tentu memerlukan modal usaha, dimana modal merupakan syarat mutlak untuk menjalankan Lembaga Perkreditan Desa. Tanpa modal usaha Lembaga Perkreditan Desa tidak akan dapat berjalan dengan lancar. Modal yang dimiliki oleh Lembaga Perkreditan Desa bersumber dari segala aspek seperti yang termuat dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor : 2 Tahun 1988 yang menyebutkan bahwa :

Modal Lembaga Perkreditan Desa terdiri dari :

- a. Swadaya masyarakat sendiri dan atau urunan krama desa.
- b. Bantuan pemerintah.
- c. Modal Lembaga Perkreditan Desa dalam perkembangan lebih lanjut terdiri dari pemupukan modal, pemanfaatan tabungan nasabah dan pinjaman.

Modal awal berdirinya Lembaga Perkreditan Desa sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi dalam bentuk peralatan. “Bantuan berupa pinjaman dari Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai pembina teknis dalam bentuk rekening koran sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)”.¹⁷

¹⁷ Darsana, I.B., “Profil Kegiatan LPD di Era Reformasi,” *makalah*, kerja sama Pemerintah Daerah Tingkat II Bandung dan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Denpasar, hal. 3.

DAFTAR PUSTAKA

- Darsana, I.B., "Profil Kegiatan LPD di Era Reformasi," *makalah*, kerja sama Pemerintah Daerah Tingkat II Bandung dan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Denpasar.
- Hasanuddin Rahman, 1998, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia (Panduan Dasar: Legal Officer)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perjanjian Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- R. Tjiptonugroho, 1990, *Perbankan Masalah Perkreditan Penghayatan, Analisis dan Penuntun*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, dan Soleman B. Taneko, 1981, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Perikatan Adat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1998.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, PT. Bale, Bandung.